



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2375 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DAN ATASAN LANGSUNGNYA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/
UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2375 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 1832 Tahun 2018, telah ditetapkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa sehubungan dengan alih tugas pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah dan Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, maka Keputusan Gubernur Nomor 2375 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 1832 Tahun 2018, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Gubernur Nomor 2375 Tahun 2017 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
11. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Gubernur Nomor 2375 Tahun 2017 Tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 1832 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2375 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 2375 Tahun 2017 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 1832 Tahun 2018 diubah sebagai berikut.

- a. Halaman 2 nomor urut 7 Bendahara Pengeluaran pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bendahara Pengeluaran

No.	Nama Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Tanggal Mulai Tugas
7.	Dadang Hendra, S.Sos.	196509261 991091001 /115882	Penata (III/c)	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	Plt. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah	14 November 2018

- b. Halaman 37 Nomor urut 4 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	Nama Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Tanggal Mulai Tugas
4.	Amirudin	197701062 007011015 /165815	Penata Muda (III/a)	Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara	Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara	3 Desember 2018

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 14 November 2018.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Januari 2019



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
10. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
11. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
14. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
15. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
16. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
17. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/Kepala Suku Dinas/
Kepala Suku Badan/Kepala Unit Pengelola Provinsi DKI Jakarta
19. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
20. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta